

Praktek Penetapan Mahar Dalam Masyarakat Aceh Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara)

Mustafa Kamal¹

¹mk201811031@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted December 2, 2022

Accepted December 3, 2022

Published December 30, 2022

Keywords:

Determination of Dowry.
Aceh Community.

Views of Dayah Scholars.

ABSTRACT

This research is entitled The Practice of Setting Dowry in the Acehese Community According to the View of Dayah Ulama (Case Study in Paya Bakong District, North Aceh District) and has 2 problem formulations, namely: how is the practice of the Acehese community in raising dowry and what is the view of the dayah ulama in Paya Bakong sub-district regarding this practice? This paper aims to apply the application of the form and amount of dowry in Acehese society and the views of Islamic religious scholars, especially in Paya Bakong District, regarding this practice. This study was carried out using qualitative research methods in the form of empirical juridical research, which wanted to find out how legal practices work in society, whether they are in accordance with existing legal norms or not. The data collection method was carried out by observing the research location which is located in Paya Bakong District, North Aceh Regency, then interviewing community leaders and local religious leaders. The results of the study show that the practice of the Acehese people in paying the form and amount of dowry is: 1) most people determine it on the basis of beauty, wealth, position and education, 2) the form can be in the form of jewelry (gold) plus extra money and tools complete rooms, 3) the amount of dowry ranges from 8-15 Manyam and some exceed it, 4) the form and amount of dowry is determined from the results of deliberations of family members and most of it is according to the wishes of the bride, 5) traditional leaders and clerics are not included dayah in determining the form and amount of dowry. Furthermore, the view of the dayah scholars in Paya Bakong District, North Aceh Regency is that this practice is permissible in religion, because there is no specific law that forbids it. Plus, in Islam itself there are no absolute provisions regarding the amount of dowry, it's just that everything that is used as dowry is not excessive but must have value and benefits.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Penetapan Mahar.

Masyarakat Aceh.

Pandangan Ulama Dayah.



Penelitian ini berjudul 'Praktek Penetapan Mahar dalam Masyarakat Aceh Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara) dan memiliki 2 rumusah masalah yaitu: bagaimana praktek masyarakat Aceh dalam menetapkan mahar dan bagaimana pandangan ulama dayah di kecamatan Paya Bakong terhadap praktek tersebut? Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktek penetapan bentuk dan jumlah mahar dalam masyarakat Aceh dan pandangan ulama dayah khususnya di Kecamatan Paya Bakong tentang praktek tersebut. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis empiris, dimana ingin mencari bagaimana praktek hukum yang berjalan di masyarakat, apakah sesuai dengan norma hukum yang ada atau tidak. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi lokasi penelitian yang terletak di

Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, kemudian mewawancarai tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam penentuan bentuk dan jumlah mahar yaitu: 1) sebagian besar masyarakat menentukannya atas dasar kecantikan, harta, jabatan dan pendidikan, 2) bentuknya bisa berupa perhiasan (emas) ditambah adanya uang hagus dan perlengkapan alat kamar yang lengkap, 3) jumlah mahar berkisar 8-15 Manyam dan ada yang melebihinya, 4) bentuk dan jumlah mahar ditentukan dari hasil keputusan musyawarah anggota keluarga dan ada sebagian besar menurut keinginan mempelai wanita, 5) tidak diikuti sertakan para tokoh adat dan ulama dayah dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar. Selanjutnya pandangan ulama dayah di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara bahwa praktek yang demikian diperbolehkan dalam agama, karena tidak ada hukum khusus yang mengharamkan hal tersebut. Ditambah lagi dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan mutlak tentang kadar mahar, hanya saja dianjurkan agar segala sesuatu yang dijadikan mahar tersebut tidak berlebihan namun harus mempunyai nilai dan manfaat.

PENDAHULUAN

Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah, karena pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku kepada semua manusia. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan untuk keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut. Di samping itu, ada suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai kewajiban calon suami dalam pelaksanaan akad nikah, yaitu mengenai mahar atau maskawin.¹

Mahar merupakan salah satu hak mutlak untuk istri akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar juga merupakan suatu simbol kemuliaan untuk menghormati perempuan dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.²

Dalam adat istiadat Aceh, penentuan kadar mahar bukan hanya sekedar menjalankan perintah agama semata, akan tetapi juga terdapat unsur mempertahankan harkat dan martabat karena tidak ingin malu pada masyarakat di sekeliling bahwa anaknya atau calon istri yang dilamar tidak bermahar sedikit. Sehingga secara otomatis perbuatan seperti ini menjadi turun-temurun dilakukan dan menjadi bagian dari adat istiadat orang Aceh.

Pemberian mahar dengan jumlah yang besar dari calon suami akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi calon istri dan keluarganya. Bahkan sering terjadi setelah acara pernikahan selesai, setumpuk hutang sudah menunggu mereka dan orangtua calon suami rela menjual rumahnya demi melaksanakan

¹ Jannatin Aliah, "Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Persepektif Fiqh Munahakat," *Skripsi*, 2017., h. 1.

² Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19-35, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>, h. 20.

pernikahan anaknya. Padahal pemberian mahar itu merupakan kewajiban atas dasar kerelaan, maka kadar mahar itu tidak ditentukan jumlah atau banyaknya, artinya calon suami boleh memberikan mahar itu sedikit berdasarkan kemampuan dan kerelaan.³ Sebagaimana sunnah bagi perempuan untuk meringankan maharnya. Rasulullah SAW bersabda; "wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maskawinnya", (HR. Imam Ahmad dan Baihaqi).⁴

Praktik masyarakat Aceh sekarang sekilas seperti bertolak belakang dengan definisi pernikahan dalam Islam yang tidak memberatkan mempelai. Umumnya masyarakat Aceh menentukan mahar sesuai dengan tradisi yang telah diwarisi serta dipengaruhi *lifestyle* yang berkembang, yang terkadang jarang memandang *kafa'ah* lagi sehingga pernikahan yang akan dibina terasa berat bagi mempelai laki-laki sebagai orang yang mempunyai kewajiban memberikan mahar. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.

Untuk itu peran seorang tokoh ulama dayah sangat diperlukan dalam menyampaikan dan memberitahukan jalan yang benar terhadap tradisi yang sudah berjalan sekian lama ini di dalam masyarakat Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Karena peran seorang ulama dayah sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan kehormatan yang dimilikinya untuk perubahan terhadap tradisi yang ada sekarang ini, demi kebaikan antar umat dan keserasian dengan anjuran Rasulullah Saw.

Sehingga dari sini muncul dua identifikasi masalah, yaitu: bagaimana praktek masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara dalam menetapkan mahar dan bagaimana pandangan ulama dayah di Kecamatan Paya Bakong terhadap praktek tersebut? Tujuannya untuk mengkaji praktek penetapan bentuk dan jumlah mahar dalam masyarakat Aceh dan pandangan ulama dayah khususnya di Kecamatan Paya Bakong tentang praktek tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis empiris, dimana ingin mencari bagaimana praktek hukum yang berjalan di masyarakat, apakah sesuai dengan norma hukum yang ada atau tidak. Norma hukum yang dimaksud di sini adalah pendapat Ulama Dayah di Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara tentang praktek penetapan mahar yang terjadi di masyarakat wilayah tersebut. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, kemudian mewawancarai tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Mahar Dalam Islam

Kata mahar berasal dari bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008)., h. 85.

⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)., h. 73.

abstrak atau *masdar*, yakni "*mahrān*" atau kata kerja yakni *fi'il* dari "*mahara- yamhuru-mahrān*". Lalu diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin. Di kalangan *fuqaha*, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya, yaitu *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁵

Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan *shidaq* tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai pria kepada mempelai wanita dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah *shidaq* dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana *shadaqah* wajib dan *shadaqah sunnah*. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seseorang mempelai pria dengan sebab nikah.⁶

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada perempuan yang akan dinikahi, baik berupa materi ataupun *non* materi. Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah di beli seperti barang. Pemberian mahar dalam *syari'at* Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman *Jahiliyah* telah diinjak-injak harga dirinya.

Mahar Menurut Fiqh Mazhab

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang redaksinya, namun maksud dan tujuannya sama.

Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.
2. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
3. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
4. Golongan Hanabilah berpendapat bahwa mahar adalah suatu imbalandalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha' syubhat* dan *watha'* yang dipaksakan.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar itu adalah suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 260.

⁶ Saebani, h. 261.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al Fikr, 2006).. h. 6774.

serta disebut dalam *shighat* akad nikah sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

1. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan *khamar*, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari.

Diberlakukannya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain:⁹

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
3. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
4. Menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.¹⁰

Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhiran, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahnya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.¹¹

Sebagaimana firman Allah SWT. Yang artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 39.

⁹ Amiur Nuruddin dan Tarigan dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 66.

¹⁰ Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, h. 232.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, ed. Abdul Mahid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177-178.

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisa: 34).

Macam-macam Mahar

Adapun mengenai macam-macamnya, Ulama Fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:¹³

- a. Telah bercampur (bersenggama). Sebagaimana dalam Surat Al Nisa ayat 20 yang artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. (QS. an-Nisa: 20). Yang dimaksud “mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan isteri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan nikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.
- b. Salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut *ijma'*. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti istrinya ternyata *mahram* sendiri atau dikiranya perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. Firman Allah Surat Al Baqarah yang artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu... (QS. al- Baqarah: 237).

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, anak perempuan bibi). Apabila tidak ada, maka *mitsil* beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga dapat terjadi dalam keadaan sebagai berikut:¹⁴

- a. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya mahar ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal

¹² Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 2008., h. 92.

¹³ Ghazali., h. 93.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)., h. 94.

sebelum bercampur.

- b. Kalau mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan suami maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Merujuk kepada surat Al Baqarah ayat 236.

Mekanisme Pembayaran Mahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan "saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu, yang lima puluh ribu saya bayar kontan sedang sisanya dalam waktu setahun."¹⁵ Atau bisa juga diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan bahwa, "maharnya saya hutang dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu" (Imam Syafi'i melarang mahar seperti ini).¹⁶ Akan tetapi apabila benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya ia mengatakan, "Saya bayar hingga orang yang bepergian kembali", maka batasan waktu yang demikian itu dianggap tidak ada.

Sementara Hanafi mengatakan, tergantung pada *'urf* yang berlaku. Ia harus dibayar kontan, manakala tradisi berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Selanjutnya Hanafi mengatakan, kalau mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya, misalnya dia mengatakan, "separuh saya bayar kontan dan separuhnya lagi saya hutang," maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar kontan, tetapi Hambali mengatakan, bahwa waktu pembayarannya adalah mati atau talak. Namun Maliki mengatakan bahwa akad nikah tersebut *fasid*, dan harus *difasakh* sebelum terjadi pencampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.¹⁷

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika terdapat syarat nikah tanpa mahar sama sekali, perkawinan batal. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa setiap syarat di luar ketentuan Allah adalah batal, sebagaimana pembayaran mahar sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika terdapat syarat nikah tanpa mahar sama sekali, perkawinan batal. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa setiap syarat di luar ketentuan Allah adalah batal, sebagaimana pembayaran mahar sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Adapun cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:¹⁸

- a. Mahar dibayar dengan cara kontan;
- b. Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati;
- c. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas;
- d. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ed. Masykur AB dan Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), h. 369.

¹⁶ Mughniyah, h. 369.

¹⁷ Sabiq Sayyid, "Fikih Sunnah 3," *Al Ma'arif*, 1997, hal 7, http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16906, h. 65.

¹⁸ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 368.

sekaligus sesuai perjanjian.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar diuka manakala akan menggauli istri.¹⁹

Bentuk dan Jumlah Mahar

Para ulama sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya, yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain (Mazhab Zahiri) mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan (Imam Hambali) empat puluh dirham. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar.²⁰

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Alquran ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27.

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Shafiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Shafiyah tersebut sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ra. Adapun jika mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, Rasulullah Saw bersabda, yang artinya: *"Sebaik-baik maskawin itu adalah melapangkan suami atau memudahkan bagi seorang laki-laki (yang akan menikahinya)." (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh al Hakim).*

Dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak mengarahkan perintah wajib dan spesifik bahwa yang dijadikan mahar itu adalah uang. Namun dalamnya hanya ditemukan isyarat yang dapat dipahami bahwa nilai mahar itu cukup sakral dan tinggi, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Nisa' ayat 20.

Mengenai berapa jumlah mas kawin, *fuqaha* berpendapat bahwa bagi mas kawin itu tidak ada batas tertinggi. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan

¹⁹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 2010., h. 90.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terj. Abu Ahmad Al Majdi, Muuafaq "Ataih. H.R. Al Bukhari (7, 21,2109), Muslim (1531), Abu Daud (3455)" At-Tirmidzi (12454), An-Nasa' i (7 1248), Ahmad (2/ 4, 73), Abdurrazaq (14262, 14263) Serta Al Humaidi (654) Dan Al Baihaqi (5t269)., 2000., h. 41-48.*

begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Bahkan Islam memberi mahar dengan apa saja, asalkan bermanfaat.²¹

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan dalam *Bidayatul Mujtahid*, mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar. Namun, menurut penulis, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif, sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon isteri yang mempunyai hak menilai, yang memilihnya dan ini sangat kondisional. Artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.²²

Fuqaha sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lain sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangan *syara'*. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam pandangan *syara'* tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkaidan *khamar*.

Sehingga dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat bagi mahar adalah:²³

1. Benda berharga.
2. Barang suci dan dapat diambil manfaatnya.
3. Bukan merupakan hasil barang *ghashab* (rampasan).
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Menelusuri kitab-kitab yang *mu'tamad* mengenai mahar, para *fuqaha* sependapat bahwa mahar itu wajib dan diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka juga sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi, tetapi mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Dalam masalah ini, para *fuqaha* terklasifikasi kepada 3 (tiga) kelompok aliran pendapat yaitu:

1. Aliran pertama yang berpendapat bahwa jumlah mahar minimal sepuluh dirham. Aliran ini disponsori oleh golongan Hanafiyah.²⁴ Hadis yang mereka (mazhab Hanafiyah) jadikan dalil berbunyi: “dari Jabir ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: ketahuilah, wanita itu tidak boleh dikawinkan kecuali oleh para wali, dan wali itu tidak boleh mengawinkan mereka (wanita) kecuali dengan laki-laki yang sekufu' dengannya, dan tidak ada mahar kecuali paling sedikit sepuluh dirham. (HR. Daruquthni dan Baihaqi).
2. Aliran kedua yang mengatakan bahwa jumlah mahar minimal tiga dirham

²¹ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, “Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–99., h. 199.

²² Hakim, *Hukum Perkawinan Islam.*, h. 75.

²³ Al Juzairi, “Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5.”, h. 199.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2.*, h. 41-48.

atau seperempat dinar.²⁵ Aliran ini disponsori oleh Mazhab Malikiyah. Pendapat kelompok ini tidak mengemukakan dalil hadis, tetapi hanya dalil qiyas semata yang menerangkan bahwa mahar wajib bagi suami sebagai tanda memuliakan harkat dan martabat wanita serta sebagai tanda ia rela atau bersedia mengorbankan sebagian harta untuk membelajakan istrinya. Mereka juga menqiyaskan batas minimal pada *nisab* potong tangan dalam pencurian, karena ada kesamaan di antara keduanya (sama-sama menghalalkan bagian tubuh).

3. Aliran ketiga yang menyatakan bahwa mahar itu tidak ada batas minimal dan maksimal. Aliran ini disponsori oleh Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Argumentasi kelompok ketiga (Syafi'iyah dan Hanabilah) didasarkan pada Al-Qur'an, *sunnah* dan perkataan para sahabat serta dalil rasio didasarkan pada Al-Qur'an Q.S. Al-Nisa: 24). *Wajh istidlal* dari ayat ini adalah sesungguhnya Allah SWT mengkaitkan halalnya wanita dalam ayat tersebut dengan memberikan harta, dan harta itu bisa sedikit atau banyak. Karena harta dalam ayat ini adalah mutlak, tidak dikaitkan dengan ukuran tertentu, dan tidak ada dalil syari'at yang sah yang bisa dijadikan alasan untuk mengkaitkannya dengan ukuran tertentu seperti lima atau sepuluh dirham. Oleh karena itu, dengan mengamalkan ayat tersebut berarti setiap benda yang disebut sebagai harta, sah dijadikan mahar dalam perkawinan baik sedikit maupun banyak.²⁶

Praktek Penetapan Mahar dalam Masyarakat Aceh

Masyarakat Aceh termasuk masyarakat yang sangat mengutamakan ajaran agama sebagai suatu budaya karena menganggap bahwa agama merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan budaya. Ditambah sebagian besar masyarakat Aceh beragama Islam, maka nilai-nilai dalam ajaran Islam sangat dipegang teguh oleh masyarakat Aceh.

Di antara budaya atau ada istiadat yang berkembang adalah adat pelaksanaan pernikahan, dari mulai lamaran hingga pesta pernikahan. Dalam proses menetapkan mahar di masyarakat Aceh, awalnya dilakukan adat *Jak keumalen*, yaitu prosesi yang dilakukan untuk mencari tahu dan mengenal calon istri. Pada prosesi ini biasanya akan bisa dilakukan langsung oleh orang tua atau utusan khusus dari pihak laki-laki biasanya teungku imum. Selain untuk mengenal keluarga dan calon pengantin perempuan, prosesi ini juga dilakukan untuk saling bersilaturahmi antar keluarga serta memperkenalkan diri kepada keluarga calon pengantin. Adat ini terinspirasi dari hadis Rasulullah saw tentang perintah terhadap seorang sahabat yang hendak menikah untuk melihat terlebih dahulu calon istrinya.

Selanjutnya dilanjutkan dengan *ba ranup* (artinya membawa sirih) yang merupakan prosesi meminang calon pengantin. Dalam prosesi ini keluarga pihak laki-laki akan mengirimkan utusannya untuk mengunjungi pihak keluarga perempuan dengan membawakan oleh-oleh seperti sirih, kue, dan lain-lain. Dalam

²⁵ Ibnu Al Humam Al Hanafi, *Syarh Fath Al Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), h. 305.

²⁶ Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Yogyakarta: Prismsophi, 2003), h. 72.

kunjungan tersebut utusan akan mengungkapkan maksud dan tujuan mereka kepada keluarga perempuan. Apabila diterima, maka dilanjutkan dengan musyawarah bersama kedua keluarga dan sampai akad nikah hingga *intat linto* dan *intat dara baro* (antar pengantin pria dan wanita).

Kebiasaan masyarakat Aceh, dalam penetapan kadar mahar biasanya dilakukan lewat diskusi pihak keluarga perempuan, namun ada juga sebagian kecil yang penetapan maharnya didiskusikan oleh pihak keluarga laki-laki.²⁷ Kemudian pada saat lamaran atau dalam istilah Aceh disebut *Ba Ranup*, calon mempelai laki-laki juga turut menyerahkan sebuah cincin emas dan seserahan seperti bahan pakaian dan makanan. Biasanya cincin yang diberikan antara dua hingga tiga mayam²⁸. Cincin tunangan bisa dimasukkan ke dalam bagian mahar ataupun tidak. Ini semua sangat tergantung kebijakan atau budaya yang berlaku dalam keluarga calon mempelai perempuan.²⁹

*Jeulame*³⁰ yang ditetapkan dalam masyarakat Aceh adalah melihat status dari pihak perempuan terlebih dahulu, setelah itu baru melihat keadaan ataupun profesi si pelamar. Di Aceh, biasanya dalam menentukan mahar lumayan dikategorikan tinggi, apabila perempuan berstatus sebagai wanita biasa (bukan orang kaya) dan tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Biasanya mahar untuk wanita biasa mahar yang ditetapkan adalah 10 mayam. Tetapi jika perempuan tersebut berasal dari orang kaya, berpendidikan tinggi, lebih lagi perempuan tersebut alumni dari Akbid, Akper, Kedokteran dan merupakan PNS, maka maharnya bisa berkisar 15-25 mayam.³¹

Di Aceh, mahar yang diberikan kepada calon istri jarang dalam bentuk seperangkat alat shalat. Biasanya mahar yang diberikan dalam bentuk emas. Hitungannya pun bukan dalam bentuk gram melainkan mayam. Satu mayam biasanya sama dengan 3,3 gram dan satu mayam biasanya berkisar antara harga Rp. 2.600.000,- sampai Rp. 3.000.000,-.³²

Adat tingginya jumlah mahar memang menghadirkan polemik tersendiri. Jika ingin dipandang dari sudut kemaslahatan, maka adat ini sebenarnya memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, calon istri dan calon suami. Dari sisi calon istri, tingginya mahar sebenarnya sebuah penghargaan yang bertujuan untuk memuliakan perempuan dan ini sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang ingin mengangkat derajat perempuan. Sedangkan dari sisi calon suami, tingginya mahar justru akan memotivasi para pemuda Aceh untuk bekerja keras dengan berbagai keterampilan ilmu dan usahanya. Mereka akan mempersiapkan diri dan

²⁷ Negeriku Indonesia.com dalam *Pernikahan Adat Masyarakat Aceh*, diakses tgl 25 Juni 2022.

²⁸ Manyam adalah istilah takaran emas yang digunakan oleh orang Aceh untuk mahar. Biasanya 1 manyam disamakan dengan 3,3 gr.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. H. M. Jalil Hasan sebagai Ketua MAA Kota Lhokseumawe pada 27 Juni 2022.

³⁰ *Jeulame* adalah istilah Bahasa Aceh untuk menyebut mahar/maskawin.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. H. M. Jalil Hasan sebagai Ketua MAA Kota Lhokseumawe pada 27 Juni 2022.

³² <https://aceh.tribunnews.com/2022/11/16/harga-emas-di-banda-aceh-per-mayam-naik-terus-sepekan-terakhir-catat-rinciannya-rabu-16112022>

berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam berkeluarga.³³

Namun demikian, fenomena tingginya mahar dalam budaya pernikahan masyarakat Aceh juga mengundang kontroversi. Adat ini di sisi yang lain juga memberatkan bagi calon pengantin laki-laki. Tingginya kadar mahar juga dapat menjadi sebab kerusakan dalam mencapai kemaslahatan yang lain. Tingginya kadar mahar dapat menyebabkan turunnya minat untuk menikah atau tertundanya pernikahan dalam tempo yang lama karena ingin memenuhi kadar mahar yang tinggi. Sehingga akibat fatalnya dapat menurunkan persentase pernikahan dan justru meningkatkan kemaksiatan. Karena banyak orang yang akan memilih menjalin hubungan tanpa status hukum (atau berzina) daripada melalui hubungan yang sah (pernikahan). Padahal Islam sendiri mengajarkan kita agar tidak membiarkan pintu kemaksiatan terbuka, bahkan Islam memerintahkan kita untuk menutupi potensi semua pintu kemaksiatan yang bisa ditimbulkan.

Dalam praktek penentuan mahar yang terjadi di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, umumnya masyarakat menentukan kadar mahar sesuai dengan tradisi yang di anut dalam masyarakat setempat tanpa memandang *kafa'ah* lagi. Sehingga pernikahan yang dijalin memicu kondisi 'berat sebelah' bagi mempelai laki-laki. Masyarakat tersebut menentukan kadar maskawin atau mahar bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan pekerjaan, kecantikan dan kekayaan tanpa melihat kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki. Tidak hanya itu penentuan mahar juga dipengaruhi oleh kadar mahar kakak atau abang tertua calon mempelai wanita yang sudah menikah. Terlebih lagi ada masyarakat yang meninggikan kadar mahar lantaran barang-barang dipasar sudah naik, sehingga mereka merasa tidak lagi sesuai dengan harga barang masa di masa lalu.

Penyebab tingginya kadar mahar yang ditentukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara salah satunya adalah berkembangnya *lifestyle* yang membeli perabotan kamar seperti tempat tidur, lemari dan lainnya dari hasil penjualan emas mahar tersebut. Bahkan ada pula yang melangsungkan pesta atau *walimah* dengan biaya dari hasil penjualan mahar. Ini semua dilakukan hanya karena ingin mempertahankan gengsi keluarga di tengah masyarakat. Hal demikian telah menjadi rahasia umum dalam budaya pernikahan di Aceh secara umum.

Pandangan Ulama Dayah Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara terhadap Praktek Penetapan Kadar Mahar

Berdasarkan praktek penetapan mahar yang berlaku dalam masyarakat Aceh, khususnya pada Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, ulama dayah setempat berpandangan bahwa dalam realitanya, keluarga mempelai kurang melibatkan ulama dalam penentuan kadar mahar. Penentuan bentuk dan jumlah mahar berdasarkan kecantikan, harta dan jabatan dibolehkan dalam Islam, dalam artian tidak adalarangan terhadap praktek tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa niat tidak baik dalam menentukan mahar yang tinggi disebabkan alasan

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. H. M. Jalil Hasan sebagai Ketua MAA Kota Lhokseumawe pada 27 Juni 2022.

karena ingin menolak secara halus pinangan seorang lelaki tidak dibenarkan.³⁴

Kemudian di antara bentuk mahar yang berupa emas, ada pula praktek dalam masyarakat Aceh yang memberikan mahar berupa tanah dan sejumlah uang yang terkadang tidak dimasukkan dalam mahar, dalam artian tidak tercatat dalam buku nikah sebagai mahar, dan uang ini diistilahkan dengan 'uang hangus'. Berkenaan tentang hal ini ulama dayah berpendapat bahwa selama penyerahan 'uang hangus' didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, maka adat ini boleh dilakukan karena tidak ada larangan khusus dalam Islam.³⁵

KESIMPULAN

Praktek yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara dalam penentuan bentuk dan jumlah mahar yaitu: 1) sebagian besar masyarakat menentukannya atas dasar kecantikan, harta, jabatan dan pendidikan, 2) bentuknya bisa berupa perhiasan (emas) ditambah adanya uang hagus dan perlengkapan alat kamar yang lengkap, 3) jumlah mahar berkisar 8-15 manyam dan ada yang melebihinya, 4) bentuk dan jumlah mahar ditentukan dari hasil keputusan musyawarah anggota keluarga dan ada sebagian besar menurut keinginan mempelai wanita, 5) tidak diikuti sertakan para tokoh adat dan ulama dayah dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar.

Selanjutnyapandangan ulama dayah di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara bahwa praktek yang demikian diperbolehkan dalam agama, karena tidak ada hukum khusus yang mengharamkan hal tersebut. Ditambah lagi dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan mutlak tentang kadar mahar, hanya saja dianjurkan agar segala sesuatu yang dijadikan mahar tersebut tidak berlebihan namun harus mempunyai nilai dan manfaat. bimbingan perkawinan terhadap kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam mempersiapkan bekal dalam berumah tangga yang dapat menimalisir angka perceraian dapat dikatagorikan sudah efektif walau belum maksimal. Ada 3 peran bimbingan perkawinan yang sangat berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin, yaitu: Melaksanakan Penyuluhan, Pembinaan Keagamaan dan Akhlak, Berperan Dalam Meningkatkan dan Mempertinggi Mutu SertaPerkawinan Keluarga Yang Sejahtera, dan Melaksanakan pembinaan terhadap calon pengantin untuk mendapatkan bekal upaya menuju rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Amiur Nuruddin dan Tarigan dan Azhari. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Aliah, Jannatin. "Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Persepektif Fiqh

³⁴ Hasil Wawancara dengan Tgk. H. Abu Bakar, S.Sos.I, (Abon Buni) Pimpinan DayahAshabul Yamin di Gampong Tumpok Mesjid Kec. Paya Bakong, pada tanggal 30 Juni 2022.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Tgk. Ihsan, Pimpinan Dayah Bustanul Mutmainnah di Gampong Blang Pante pada tanggal 1 Juli 2022.

- Munahakat." *Skripsi*, 2017.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–35.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.
- Ghozali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ibnu Al Humam Al. *Syarh Fath Al Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Edited by Abdul Mahid Khon. Jakarta: Amzah, 2015.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Terj. Abu Ahmad Al Majdi, Muuafaq "Ataih. H.R. Al Bukhari (7, 21,2109), Muslim (1531), Abu Daud (3455)" At-Tirmidzi (12454), An-Nasa' i (7 1248), Ahmad (2/ 4, 73), Abdurrazaq (14262, 14263) Serta Al Humaidi (654) Dan Al Baihaqi (5t269)., 2000.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al. "Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–99.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Edited by Masykur AB dan Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff. Jakarta: Lentera, 2011.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prismsophi, 2003.
- Sabiq Sayyid. "Fikih Sunnah 3." *Al Ma'arif*, 1997, hal 7.
http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16906.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*. Suriah: Dar al Fikr, 2006.